

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Notaris yang telah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun juga telah merendahkan kehormatan dan harkat martabat sebagai seorang pejabat umum. Hal ini disebabkan Notaris tidak hanya telah melanggar ketentuan kode etik Notaris saja melainkan juga telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga pengaturan secara khusus terkait sanksi terhadap Notaris yang telah dijatuhi pidana dengan ancaman kurang dari 5 (lima) tahun harus dikenakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya berbicara mengenai pemberhentian tidak hormat oleh menteri bagi Notaris yang telah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih. Seharusnya di dalam ketentuan Pasal 13 juga diberlakukan pemberhentian tidak hormat oleh Menteri apabila Notaris telah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman kurang dari 5 (lima) tahun.
2. Jika notaris memenuhi syarat Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka notaris yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dan secara tidak hormat oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat dan Majelis Pengawas Pusat mengusulkan seorang pejabat sementara Notaris kepada Menteri untuk menunjuk Notaris yang akan menerima Protokol Notaris dari

Notaris dari Notaris yang diberhentikan sementara. Sebaliknya jika pidana yang diterima seorang notaris tersebut kurang dari lima tahun, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan secara tidak hormat seorang notaris dan penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas.

B. Saran

1. Perlunya di dalam Undang-undang Jabatan Notaris tentang sanksi pemberhentian tidak hormat yang mengatur mengenai pemberhentian tidak hormat oleh Menteri bagi Notaris yang telah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun. Notaris yang juga termasuk profesi dan juga telah diatur secara khusus dalam Undang-undang maka sudah seharusnya diberikan sanksi untuk menjaga integritas profesi Notaris yaitu sanksi pemberhentian tidak hormat. Sehingga, Notaris sebagai pejabat publik tidak melakukan kejahatan dan dapat memberikan efek jera.
2. Perlunya pengaturan mengenai sanksi bagi Notaris yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun agar jelas Notaris tersebut diberhentikan sementara atau secara tidak hormat dan Menteri menunjuk Notaris lain sebagai seorang pejabat sementara Notaris yang akan menerima protokol Notaris dari Notaris yang diberhentikan sementara atau tidak hormat tersebut atas usulan dari Majelis Pengawas Pusat Notaris.